



BUPATI MERANGIN

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
DI KABUPATEN MERANGIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Merangin, diperlukan biaya untuk penggandaan dokumen pendukung, biaya pengangkutan dan pemasangan patok dan transportasi;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-317A Tahun 2017 tentang Pembiayaan persiapan pendaftaran Tanah Sistematis, biaya dapat dibebankan kepada Masyarakat apabila tidak tertampung di APBD dan APBDesa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Merangin.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
 2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
7. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1693);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2018 Nomor 10);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN MERANGIN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang penyelenggara pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Merangin.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Merangin.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Desa adalah Desa dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin.
8. Kecamatan adalah kecamatan dalam lingkungan Pemerintahan Kabupaten Merangin.
9. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah desa.
10. Hak atas tanah adalah Hak Milik, Hak guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
11. Tanah negara adalah Tanah yang tidak dilekati dengan suatu Hak Atas Tanah, bukan merupakan tanah wakaf dan/ atau bukan merupakan Barang Milik Negara/ Daerah/ Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah/ Desa.
12. Menu data adalah menu data yang digunakan untuk pengaturan tampilan data base dan konsolidasi dalam pendataan tanah di Kabupaten Merangin.
13. Buku Tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran Tanah yang sudah ada haknya.
14. Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.
15. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang.
16. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/ pertanahan dan tata ruang.
17. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
18. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1). Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap yang dilaksanakan diseluruh Kelurahan/Desa yang berada di Kabupaten Merangin.
- (2). Tujuan percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap adalah untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel sehingga dapat meningkatkan pembangunan, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Merangin.

BAB III PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DAN TIM MONITORING

Pasal 3

- (1) PTSL dilaksanakan untuk seluruh obyek pendaftaran tanah di seluruh Desa/Kelurahan yang berada di kabupaten Merangin.
- (2) Obyek pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh bidang tanah tanpa kecuali, baik bidang tanah hak, tanah aset Pemerintah/Pemerintah Daerah, Tanah BUMN/ BUMD, Tanah Desa, Tanah Negara dan Tanah masyarakat Hukum adat.
- (3) OPD terkait untuk ikut bersama-sama menyukseskan PTSL.
- (4) Membentuk Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Hukum Pertanahan (POKMASDARTIBNAH) untuk membantu kelancaran pelaksanaan PTSL pada masing-masing Desa yang ditetapkan sebagai lokasi PTSL.
- (5) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin dalam pelaksanaannya melakukan koordinasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin, Kepala Kepolisian Resort Merangin, Kepala Kejaksaan Negeri Merangin, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin dan OPD yang terkait serta melaporkan hasilnya kepada Bupati secara berkala.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PTSL di Kabupaten Merangin perlu dibentuk Tim Monitoring.
- (2) Tim Monitoring sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPN Kabupaten Merangin.

BAB IV SUMBER BIAYA

Pasal 5

- (1) Sumber pembiayaan untuk percepatan pelaksanaan PTSL dapat berasal dari Pemerintah Pusat (APBN), Pemerintah Daerah (APBD) dan APB Desa.

- (2) Apabila tidak dianggarkan dalam APBD dan APB Desa, maka dibebankan kepada peserta PTSL.

Pasal 6

- (1) Jenis biaya dan besaran yang diperlukan dalam pelaksanaan persiapan PTSL, antara lain :
- Kegiatan penyiapan dokumen;
 - Kegiatan pengadaan patok dan materai; dan
 - Kegiatan operasional petugas kelurahan/ desa.
- (2) Pembiayaan kegiatan penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pembiayaan pengadaan dokumen yang berupa surat pernyataan yang dibuat oleh pemilik atau yang menguasai bidang tanah yang dimohonkan yang sekurang-kurangnya berisi keterangan tentang tidak adanya sengketa, riwayat pemilikan/ penguasaan tanah, tanah yang dikuasai/ dimiliki bukan merupakan tanah aset pemerintah/ daerah/ desa dan penguasaan tanah secara sporadik.
- (3) Pembiayaan kegiatan pengadaan patok dan materai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kegiatan pengadaan Patok Batas sebagai tanda batas-batas bidang tanah sebanyak 3 (tiga) buah dan pengadaan Materai sebanyak 3 (tiga) buah sebagai pengesahan Surat Pernyataan.
- (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
- Surat pernyataan penguasaan Fisik;
 - Surat keterangan jual beli; dan
 - Surat keterangan BPHTB dan PPh terhutang
- (5) Pembiayaan kegiatan Operasional petugas kelurahan/ desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pembiayaan yang meliputi :
- Biaya pengadaan dokumen pendukung;
 - Biaya pengangkutan dan pemasangan patok; dan
 - Transportasi Petugas Kelurahan/ desa dari dan antar Kantor Kelurahan/Desa serta ke Kantor Pertanahan dalam rangka perbaikan dokumen yang dokumen yang diperlukan.

Pasal 7

- (1) Besaran biaya untuk setiap perbidang Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah sebesar **Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)**.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya pembuatan akta, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh).

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan Di Bangko
Pada Tanggal 21-5-2013

Pjs. BUPATI MERANGIN


HUSAIRI

Diundangkan di Bangko
Pada tanggal 21-5-2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN


SIBAWAHI
BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2018
NOMOR...10..

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan Di Bangko
Pada Tanggal 21 Mei 2018

Pjs. BUPATI MERANGIN

ttd

HUSAIRI I

Diundangkan di Bangko
Pada tanggal 22 Mei 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN

ttd

**SIBAWAIHI
BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2018 NOMOR**

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



H. FIRDAUS, SH.,MH
NIP 196712191992931007